



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOPI TAHU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat realisasi program kegiatan pembangunan dan menampung aspirasi masyarakat perlu adanya fasilitasi komunikasi secara tatap muka antara pemerintah daerah dengan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi komunikasi dialogis perlu adanya kegiatan kopi tahu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kopi Tahu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 29);
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN KOPI TAHU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kediri
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kediri
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan yang ada di wilayah Kota Kediri.
7. Musrenbang tahunan daerah merupakan musrenbang yang berjenjang dari musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kota.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Prodama adalah suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
10. Kegiatan dialogis antara Walikota Kediri beserta Perangkat Daerah bersama masyarakat yang selanjutnya disebut Kopi Tahu adalah komunikasi secara tatap muka dengan tujuan mendorong percepatan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang telah terdapat dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dan menampung aspirasi langsung dari masyarakat di tingkat kelurahan.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan Kopi Tahu dilaksanakan dengan maksud untuk membangun dan menjalin komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat di tingkat kelurahan.
- (2) Tujuan dilaksanakannya kegiatan Kopi Tahu adalah :
 - a. mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada perangkat daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD;
 - b. menginventarisasi permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan baik yang diusulkan melalui musrenbang dan prodamas;
 - c. membantu mengidentifikasi permasalahan masyarakat terkait layanan umum;
 - d. menampung saran dan kritik dari stakeholder tentang pelayanan masyarakat;
 - e. menjelaskan capaian dan pelaksanaan program/kegiatan sebagai sarana check and balance;
 - f. mengarahkan artikulasi kebutuhan masyarakat melalui saluran aspirasi yang telah tersedia;

- g. menampung dan mengkoordinasikan usulan warga untuk kegiatan yang belum terakomodir melalui Musrenbang dan Prodamas kepada instansi teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan kegiatan Kopi Tahu adalah warga/masyarakat di wilayah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan kegiatan Kopi Tahu dilaksanakan dengan prinsip harmonisasi.
- (2) Perencanaan secara harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. agenda dialogis secara proporsional;
 - b. inventarisasi permasalahan di tingkat kelurahan;
 - c. koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan umum dengan perangkat daerah pelaksana;
 - d. evaluasi kegiatan pembangunan dan layanan masyarakat;
 - e. sinkronisasi usulan kegiatan masyarakat dengan Renja SKPD dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran daerah.

Pasal 5

Mekanisme agenda dialogis secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah :

- a. Bagian Umum mengkoordinasikan dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pertemuan dengan Lurah;
- b. kegiatan dialogis Kopi Tahu dilaksanakan secara bergiliran antar kelurahan dengan memperhatikan kesiapan kelurahan dan kesesuaian agenda kerja Walikota Kediri.

Pasal 6

Mekanisme inventarisasi permasalahan di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Lurah menghimpun permasalahan terkait kegiatan pembangunan di wilayahnya;
- b. Lurah memfasilitasi keluhan warga terhadap pelaksanaan/program kegiatan Pemerintah Daerah utamanya terkait layanan kepada masyarakat;
- c. permasalahan yang telah dihimpun selanjutnya diserahkan kepada Bagian Umum.

Pasal 7

Mekanisme koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan umum dengan perangkat daerah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah :

- a. Bagian Umum mengirimkan hasil inventarisasi masalah di tingkat kelurahan kepada perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Perangkat Daerah penerima surat permasalahan kemudian menyusun data informasi sesuai kebutuhan yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan dialogis.

Pasal 8

Mekanisme evaluasi kegiatan pembangunan dan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah :

- a. pelaksanaan kegiatan dialogis antara masyarakat kelurahan dengan Pemerintah Kota Kediri;
- b. masyarakat menyampaikan semua kritik, pendapat dan saran terhadap pelaksanaan pembangunan dan layanan umum Pemerintah Kota Kediri;
- c. perangkat daerah pelaksana memaparkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara transparan sehingga berimbang dan adil;
- d. menampung usulan kebutuhan masyarakat;
- e. mengarahkan usulan masyarakat melalui saluran Musrenbang dan/atau Prodamas;
- f. Bagian Umum mencatat hasil kegiatan dalam bentuk notulen sebagai bahan rapat evaluasi lanjutan;
- g. Untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan dialogis Kopi Tahu dapat dilanjutkan dengan cek lapangan terhadap permasalahan yang telah dibahas bersama;

- h. cek lapangan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, perwakilan kelurahan, Bagian Umum dan perangkat daerah terkait berdasar kesepakatan bersama yang telah ditentukan.

Pasal 9

Mekanisme sinkronisasi usulan kegiatan masyarakat dengan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah :

- a. usulan masyarakat diinventarisasi dan dijadikan bahan rapat lanjutan hasil kegiatan Kopi Tahu;
- b. rapat lanjutan dilaksanakan dengan menghadirkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bagian Administrasi Pembangunan, Inspektorat dan perangkat daerah terkait.
- c. dilakukan koordinasi dan penyesuaian antara usulan masyarakat dengan Renja SKPD sesuai kemampuan keuangan daerah bagi kegiatan yang belum terakomodir melalui Musrenbang atau Prodamas.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan dialogis Kopi Tahu difasilitasi oleh Bagian Umum.
- (2) Lokasi kegiatan Kopi Tahu berada di kelurahan.
- (3) Kegiatan Kopi Tahu dilaksanakan pada malam hari dengan menghadirkan perwakilan warga, RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LPMK, PKK, perangkat kelurahan dan Walikota Kediri beserta perangkat daerah terkait.
- (4) Pelaksana rekomendasi kegiatan Kopi Tahu adalah perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- (5) Pimpinan rapat lanjutan adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.
- (6) Usulan masyarakat yang dapat diakomodir oleh perangkat daerah pelaksana harus disesuaikan dengan usulan Renja SKPD dan RPJMD dan dikoordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 Januari 2018

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003